WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 42. TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 02, Seri E Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Pangkalpinang.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut wilayah Kota Pangkalpinang.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek laian yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak / Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP/LSPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar dari pada pajak yang terhutang atau seharunya tidak terhutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan dalam pelaturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
27. Bank Persepsi yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran PBB Perkotaan terhutang dari wajib pajak.
28. Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan selanjutnya disingkat Daftar WP.PBB Perkotaan adalah Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang memuat Nomor Urut, Nomor Objek Pajak (NOP), Nama dan Alamat serta besarnyaKetetapantiap wajib pajak Bumi dan Bangunan per RT/RW/Blok.
29. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan selanjutnya disingkat NOP PBB Perkotaan adalah Nomor Objek Pajak dalam Kota Pangkalpinang.

30. Surat Tanda Terima Setoran untuk PBB yang selanjutnya disingkat STTS PBB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terhutang dengan menggunakan formulir atau struk yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah Kota Pangkalpinangmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota Pangkalpinang.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 6 (enam) bulan kalender setelah SPPT PBB Perkotaan diterima oleh wajib pajak dan wajib pajak dapat menyetor pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.
32. Bulan Penyampaian SPPT-PBB adalah suatu gerakan aktif antara petugas dan masyarakat WP.PBB di Kota Pangkalpinang.
33. Bulan Penagihan adalah suatu gerakan pelayanan penagihan secara aktif oleh petugas kepada para WP.PBB di Kota Pangkalpinang.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundanga-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem Operasional Prosedur Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.

(2) Sistem Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Sistem Operasional Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian PBB-P2;
   b. Sistem Operasional Prosedur Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak, dan NOP PBB-P2;
   c. Sistem Operasional Prosedur SPOP/LSPOP, SPPT, dan STTS PBB-P2;
   d. Sistem Operasional Prosedur Pengenaan PBB-P2;
   e. Sistem Operasional Prosedur Keberatan dan Banding PBB-P2;

f. Sistem Operasional Prosedur Pembetulan Kesalahan Tulis atau Hitung, Pengurangan, dan Pengurangan Denda Administrasi atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2;
g. Sistem Operasional Prosedur Penagihan PBB-P2;
h. Sistem Operasional Prosedur Pembayaran PBB-P2;
i. Sistem Operasional Prosedur Pelaporan PBB-P2;
j. Sistem Operasional Prosedur Pelaksanaan Bulan Penyampaian dan Bulan Penagihan PBB-P2;dan

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPPKAD mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi Pelayanan dan Pendataan;
b. fungsi Pengolahan Data dan Informasi;
c. fungsi Penetapan dan Penilaian;
d. fungsi Penagihan dan Penerimaan;dan
e. fungsi Keberatan dan Pengurangan.

(2) Fungsi Pelayanan dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melayani wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB-P2 dalam proses penerimaan berkas, pelayanan wajib pajak PBB-P2, Pengisian SPOP PBB-P2. pengumpulan data potensi pajak PBB Perkotaan, memproses dan menerbitkan SPPT PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pemberitahuan.

(3) Fungsi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas mengelola basis data terkait objek pajak, melakukan proses perekaman, melakukan pemutakhiran data dan penyajian informasi PBB-P2 serta proses pencetakan SPPT PBB-P2.

(4) Fungsi Penetapan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas mengumpulkan data dan informasi objek dan subjek pajak serta pemberian NOP PBB-P2,penilaian objek pajak umum dan Objek Pajak Khusus PBB-P2 serta intensifikasi dan ektensifikasi PBB-P2.

(5) Fungsi Penagihan dan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas menata-usahaan penerimaan, restitusi dan pengalokasian penerimaan PBB-P2, pemantauan pembayaran STTS PBB-P2 pada Bank Persepsi, pembuatan usul penghapusan piutang pajak PBB-P2, menyiapkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2.

(6) Fungsi Keberatan dan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas menganalisa penyelesaian keberatan, pengurangan, uraian banding serta melakukan pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak PBB-P2.

BAB III
PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN

Pasal 4

Pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 bertujuan sebagai kegiatan pembentukan basis data aplikasi PBB-P2 on-line.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada DPPKAD.

(2) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. identifikasi objek pajak;
b. verifikasi data objek pajak;dan
c. pengukuran bidang objek pajak.

(3) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi formulir SPOP dan LSPOP.

(4) Formulir SPOP/LSPOP disediakan dan dapat diperoleh pada DPPKAD atau ditempat-tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

(1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD dengan menggunakan formulir SPOP/LSPOP yang bertujuan sebagai basis data aplikasi PBB-P2 on-line.

(2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :
a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP;
b. identifikasi objek pajak;
c. verifikasi data objek pajak;dan
d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 7

(1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh DPPKAD Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data aplikasi PBB-P2 on-line, DPPKAD dapat bekerja sama dengan Kecamatan, Kelurahan, dan/atau instansi lain yang terkait.

(2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data aplikasi PBB-P2 on-line dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk melalui peraturan yang berlaku.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK, NOP

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

Pasal 10

Besarnya NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 11

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0.1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 1 M.

(2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0.2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp 1 M sampai dengan Rp 10 M.

(3) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp 10 M.

Pasal 12

Rumus penghitungan PBB terhutang = Tarif x (NJOP – NJOPTKP).

Pasal 13

(1) NOP diberikan oleh DPPKAD pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB-P2.

(2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 14

Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :
a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kota;
c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan;
e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;

f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;dan
g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

BAB V
SPOP/LSPOP, SPPT, dan STTS

Bagian Pertama
SPOP/LSPOP

Pasal 15

(1) Wajib Pajak mengisi SPOP/LSPOP yang disediakan oleh DPPKAD.

(2) SPOP/LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh subjek pajak dan dikembalikan kepada Walikota melalui DPPKAD dan/atau pada Kecamatan dan/atau pada Kelurahan.

(3) Dalam SPOP/LSPOP ditanda tangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.

(4) SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

(5) DPPKAD membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB-P2.

Pasal 16

(1) SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) wajib diteliti oleh DPPKAD.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP/LSPOP PBB-P2; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP/LSPOP PBB-P2.

(3) Setiap SPOP/LSPOP PBB-P2, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Bagian Kedua
SPPT

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Walikota melalui Kepala DPPKAD menerbitkan SPPT PBB-P2.

(2) Jangka waktu penerbitan SPPT PBB-P2 adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SPOP/LSPOP.

(3) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas yang sudah ditentukan.

Pasal 18

SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Pasal 19

(1) SPPT PBB-P2 berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) untuk menetapkan besarnya pajak PBB terhutang.

(2) SPPT PBB-P2 juga berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 20

Formulir SPPT-PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) berisi informasi sebagai berikut :

a. Halaman depan :
   1. Nomor seri formulir;
   2. Nama Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPPKAD;
   3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
   4. Kode Akun;
   5. Tahun Pajak dan jenis sektor PBB-P2;
   6. Nomor Objek Pajak;
   7. Letak Objek Pajak;
   8. Nama dan alamat wajib Pajak;
   9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   10. Luas bumi dan/atau bangunan;
   11. Kelas bumi dan/atau bangunan;
   12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 dan / atau bangunan;
   13. Total NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
   14. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
   15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
   16. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
   17. PBB-P2 yang terhutang;
   18. PBB-P2 yang harus dibayar;
   19. Tanggal Jatuh tempo;dan
   20. Tempat Pembayaran;

b. Halaman Belakang:
   a. Nama petugas penyampai SPPT;
   b. Tanggal Pemyampaian;
   c. Tanda tangan petugas;dan
   d. Informasi lainnya.

Bagian Ketiga
STTS

Pasal 21

(1) Setiap pembayaran SPPT PBB-P2 Perkotaan terhutang menggunakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

(2) STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas atau bentuk lain dapat berupa struk pembayaran, struk atm dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dari Bank persepsi.

(3) STTS berfungsi sebagai bukti penyetoran PBB-P2 terhutang dari Bank persepsi.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Walikota melalui DPPKAD, atas :
   a. SPPT PBB-P2; atau
   b. SKPD PBB-P2.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
   a. Wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya;
   b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
   a. Perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
   b. Perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

Pasal 23

Pengajuan keberatan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 24

(1) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat keberatan, harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan.

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan

wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, DPPKAD menerbitkan SPPT atau SKP PBB-P2 baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 25

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

BAB VII
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS ATAU HITUNG, PENGURANGAN, DAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Pertama
Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Hitung

Pasal 26

Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan terhadap wajib pajak, meliputi :

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, luas tanah, luas bangunan, Tahun pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, antara lain kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 27

(1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 28

(1) Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan.

(2) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal keputusan pembetulan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, Kepala DPPKAD menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan pembetulan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Pengurangan

Pasal 29

Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak :
a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 30

(1) Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a, adalah untuk :
   a. Wajib pajak orang pribadi meliputi :
      1. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
      2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
      3. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
      4. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
      5. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

   b. Wajib Pajak badan meliputi :
      objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

(4) Pengurangan dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 31

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2.

(2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

(3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 32

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan:
   a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (a) angka (1);

   b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (a) angka (2), angka (3), angka (4), dan/atau angka (5), dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf (b); dan/atau

   c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 33

(1) Keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.

(3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 pada tahun yang sama.

Pasal 34

(1) Walikota melalui Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan, kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

(3) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan bagi besaran Pengurangan sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.

(4) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan bagi besaran Pengurangan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Pengurangan Denda Administrasi
atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 35

(1) Walikota melalui Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak dapat :
   a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 dan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/ atau
   b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/ atau SKPN yang tidak benar.

(2) Pengurangan dan/ atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
   a. ketidak benaran atas luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
   b. nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan;
   c. penafsiran Peraturan Perundang-undangan PBB-P2, pada SPPT, SKP PBB-P2,atau STP PBB-P2;
   d. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;dan/atau
   e. karena kondisi tertentu atau sebab-sebab lain wajib pajak diluar kemampuannya untuk melakukan pembayaran.

Pasal 36

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas permohonan yang pertama.

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 37

(1) Pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan (STPD PBB).

(2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT atau SKPD sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal terdapat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atas banding Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap selisih kurang bayar pajak yang terutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 38

(1) Penagihan piutang PBB-P2 dilakukan untuk menagih PBB-P2 terutang yang belum dibayar dan/atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada tahun sebelumnya.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Piutang PBB-P2, dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

(3) Atas SPPT PBB-P2 Perkotaan terutang yang belum dibayar, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang PBB-P2, dengan jangka waktu setelah jatuh tempo sejak diterbitkan.

Pasal 39

(1) Atas SPPT PBB-P2 Perkotaan terutang yang kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda, DPPKAD menerbitkan STPDKB dan STPDKBT.

(2) STPDKB dan STPDKBT dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan, dengan jangka waktu 1 bulan sejak jatuh tempo.

(3) Wajib pajak berkewajiban melunasi piutang PBB-P2 beserta denda administrasi sebelum jatuh tempo pembayaran.

(4) Pajak yang terutang berdasarkan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak.

Pasal 40

(1) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
a. wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
b. wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; dan/atau
d. sebab lain.

Pasal 41

(1) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf b, DPPKAD melakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Setempat.

(2) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, DPPKAD melakukan penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.

(3) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, DPPKAD melakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat.

BAB IX
PEMBAYARAN

Pasal 42

(1) Wajib Pajak membayar sendiri PBB-P2 terutang.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 yang telah disampaikan oleh DPPKAD.

(3) Bukti lunas pembayaran PBB-P2 yang terhutang diwajibkan untuk dilampirkan didalam pengurusan Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau setiap urusan kepemerintahan.

Pasal 43

Untuk objek pajak baru pengenaan PBB-P2 terhutang dihitung sejak berdirinya atau dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak dan/atau badan.

Pasal 44

(1) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk PBB-P2 terutang.

(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

Pasal 45

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan 6 (enam) Bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak.

(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Walikota melalui Memorandum Of Understanding (MOU) antara Walikota dengan Pihak Bank Persepsi.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 46

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh DPPKAD.

(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 47

(1) DPPKAD menyiapkan Laporan PBB-P2 berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank Persepsi.

(2) DPPKAD menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari Bank Persepsi paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI

PELAKSANAAN BULAN PENYAMPAIAN DAN BULAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Bulan Penyampaian

Pasal 48

(1) Untuk SPPT PBB-P2 sesuai data yang sudah baku dalam basis data aplikasi PBB-P2 on-line dilakukan pencetakan massal dan disampaikan kepada wajib pajak.

(2) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.

Pasal 49

(1) Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh DPPKAD.

(2) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB-P2 dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan setelah selesai pencetakan massal.

(3) Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), DPPKAD dapat dibantu petugas Kecamatan, Kelurahan, dan Ketua Rukun Tetangga wilayah kerja masing-masing.

(4) Jangka waktu penyampaian SPPT PBB-P2 adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai pencetakan SPPT PBB-P2 massal.

Pasal 50

(1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT PBB-P2, maka tanda terima SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 dimaksud.

(2) Tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada bagian bawah SPPT PBB-P2 selanjutnya disampaikan kepada petugas Kelurahan.

(3) Petugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun tanda terima SPPT PBB-P2 yang diterima dari wajib pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB-P2.

(4) Tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan ke DPPKAD setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir pengembalian SPPT PBB-P2.

(5) SPPT PBB-P2 yang tidak diterima atau disampaikan kepada wajib pajak oleh Camat, Lurah, dan RT harus dikembalikan kepada DPPKAD dengan berita acara pengembalian SPPT PBB-P2.

Pasal 51

(1) Penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Buku V dilakukan oleh DPPKAD kepada Kelurahan dikoordinir oleh Camat.

(2) Untuk Wajib Pajak PBB-P2 tertentu dilaksanakan oleh DPPKAD.

Pasal 52

Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan kepada Walikota secara berkala.

Pasal 53

(1) Pelaksanaan kegiatan Bulan Penyampaian SPPT-PBB Perkotaan dilaksanakan pada Semester Pertama setiap Tahun Anggaran.

(2) Kegiatan Bulan Penyampaian SPPT-PBB terdiri dari sosialisasi langsung maupun tidak langsung, penyampaian, monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan penyampaian keberatan serta permohonan keringanan terhadap penetapan PBB Perkotaan.

Bagian Kedua
Bulan Penagihan

Pasal 54

Pelaksanaan kegiatan Bulan Penagihan PBB Perkotaan dilaksanakan pada triwulan ketiga sebelum jatuh tempo, yang terdiri dari inventarisasi, penyuluhan, penagihan, penyetoran dan evaluasi.

Pasal 55

(1) Pelaksanaan Penagihan Buku I dan Buku II, dilaksanakan oleh Lurah dikoordinir oleh Camat.

(2) Penagihan Buku III, Buku IV, dan Buku V dilaksanakan oleh Lurah dan camat dikoordinir oleh DPPKAD.

(3) Hasil pelaksanaan penagihan dievaluasi dan dilaporkan kepada Walikota secara berkala.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Agustus 2014

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

NAFIRI

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 42

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
DPPKAD	
BAG. HK	